

**ANALISIS UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PEMERINTAH  
DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 1999 DAN  
FATWA MUI NOMOR 30 TAHUN 2016**

**Angga Natalia<sup>1</sup>, Tin Amalia Fitri<sup>2</sup>, Aidila Syafitri<sup>3</sup>**

UIN Raden Intan Lampung  
[angganatalia@radenintan.ac.id](mailto:angganatalia@radenintan.ac.id)  
[amalia.tin@gmail.com](mailto:amalia.tin@gmail.com)  
[aidilasyafitri17@gmail.com](mailto:aidilasyafitri17@gmail.com)

**Abstrak**

Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana yang efeknya bisa dirasakan secara global. Hal ini dikarenakan hutan bukan hanya menjadi habitat bagi tumbuhan atau hewan untuk hidup dan berkembang biak namun juga menjadi salah satu sumber penopang keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai paru-paru dunia. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan kawasan hutan hujan tropis yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Berdasarkan data yang diperoleh kasus kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 2015-2019 di TNBBS mengalami peningkatan, salah satunya terjadi di Resort Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang upaya preventif dan represif dari pemerintah dalam menggulangi kebakaran hutan berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 dan Fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016.

**Keyword: Kebakaran Hutan, Pemerintah, Kebijakan**

**A. PENDAHULUAN**

Hutan adalah salah satu sumber kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia terutama hutan hujan tropis yang memang dilindungi untuk menjaga keseimbangan alam. Salah satu kawasan Hutan Hujan Tropis yang ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia ada di pulau Sumatera tepatnya secara administratif di Provinsi Lampung yaitu melingkupi wilayah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus serta Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur. Kawasan itu diberi nama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini awal mulanya di tahun 1935 adalah Kawasan Suaka Margasatwa yang ditetapkan melalui *Besluit Van der Gouvernour-Generat Van Nederlandseh Indie* No 48 stbl. 1935, dengan nama SSI (Sumatra Selatan I). Kemudian setelah

---

<sup>1</sup> Dosen UIN Raden Intan Lampung

<sup>2</sup> Dosen UIN Raden Intan Lampung

<sup>3</sup> Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung

ditetapkan oleh UNESCO tahun 2004 sebagai situs warisan dunia, pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 diresmikanlah dengan nama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).<sup>4</sup>

Kebakaran hutan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian Hutan Hujan Tropis, tak terkecuali Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Dampak dari kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif terhadap degradasi lahan, banjir, erosi tanah, sistem hidrologi, aktivitas sosial, dan ekonomi.<sup>5</sup> Berikut data kebakaran hutan yang terjadi di wilayah TNBBS teaptnya di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Suoh dari tahun 2015 – 2019.

**Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan di Resort Suoh**

No.	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi
1.	2015	5	Gunung Lanang Pekon Ringgin Sari Kecamatan Suoh
2.	2016	-	-
3.	2017	1,5	Danau minyak dan danau asam
4.	2018	-	-
5.	2019	100 – 130	1. kebakaran terjadi pada danau belibis 2. Berbatasan dengan danau minyak, danau asam, dan danau lebar

Sumber : Arsip Resort Suoh tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa bencana kebakaran hutan dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2019 di Resort Suoh yang merupakan bagian dari wilayah TNBBS. Perlu adanya upaya untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tertuang di penyusunan Rencana Pengamanan Hutan Tahun 2015 mengacu pada visi pengelolaan TNBBS yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Besar TNBBS Tahun 2015-2019. Visi Balai Besar TNBBS tersebut adalah ***“Mewujudkan Kelestarian Fungsi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Serta Memberikan Manfaat Pengelolaan Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat”***.<sup>6</sup> Visi TNBBS ini juga didasarkan terhadap kebijakan yang memang telah dibuat oleh pemerintah dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diperkuat lagi dengan adanya Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah baik upaya preventif maupun represif guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan baik dari faktor alam ataupun faktor manusia.

<sup>4</sup> “BBTNBBS > Profile > Sejarah Pengelolaan,” diakses 2 Juni 2020, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx>.

<sup>5</sup> Rizki Kurnia Tohir dan Fadlan Pramata, “Pemetaan Ancaman dan Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung,” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 15, no. 2 (2 November 2020): 13, <https://doi.org/10.31849/forestra.v15i2.4705>.

<sup>6</sup> “Aksi Balai Besar Tnbbs Dalam Pengamanan Hutan > BBTNBBS,” diakses 19 Juni 2020, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Berita-Terbaru/articleType/ArticleView/articleId/8374/AKSI-BALAI-BESAR-TNBBS-DALAM-PENGAMANAN-HUTAN.aspx>.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang jenis penelitiannya atau temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik.<sup>7</sup> dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.<sup>8</sup> Teknik penelitian dilakukan dengan *participant observation*, *In dept Interview*, dan dokumentasi. *Interview* dilakukan dengan beberapa narasumber dengan teknik *Purposive Sampling* yang berasal dari Balai Besar TNBBS, Resort Suoh, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), Peratin Pekon, dan Polisi Kehutanan. Selain data *interview*, ada pula data sekunder baik dalam bentuk laporan ataupun arsip setelah itu data kemudian dianalisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Preventif Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Lampung Barat

Upaya Preventif memiliki pengertian yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, artinya mementingkan pada pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>9</sup> Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah upaya preventif dalam pengendalian kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tepatnya yang terjadi di Resort Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Bab V pengelolaan hutan pada bagian lima dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.<sup>10</sup> Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan di pusat dan daerah diberi kewenangan kepolisian khusus yang disebut Polisi Kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi wewenang sebagai penyidik yang disebut Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Untuk melakukan pengamanan hutan di areal kawasan hutan yang telah dibebani

---

<sup>7</sup> Anselm Strauss dan Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik Teoritisasi Data (diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 10.

<sup>9</sup> Haris Mansur, "(PDF) Pengendalian Sosial. Academia.edu," 7, diakses 19 Juni 2020, [https://www.academia.edu/17508689/PENGENDALIAN\\_SOSIAL\\_pdf?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover\\_page](https://www.academia.edu/17508689/PENGENDALIAN_SOSIAL_pdf?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page).

<sup>10</sup> "Undang-Undang RI No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan," 1999, 17.

hak atau izin dapat dibentuk Satuan Pengamanan Hutan oleh pemegang hak atau pemegang izin, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi kehutanan.<sup>11</sup>

Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan yang berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dengan teknis aspek dasarnya, terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi hutan, ini termasuk manajemen untuk estetika, ikan, rekreasi, nilai-nilai perkotaan, air, padang gurun, satwa liar, produk kayu, genetik sumber daya hutan, dan sumber daya hutan. Sistem dapat didasarkan pada konservasi, ekonomi atau campuran keduanya. Teknik termasuk kayu ekstraksi, penanaman dan penanaman kembali berbagai jenis, memotong jalan dan jalur kesadaran publik kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan.<sup>12</sup>

Mengingat bahwa keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi juga oleh segenap masyarakat dengan berperan-serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya untuk lebih menjamin usaha perlindungan hutan, sebagian wewenang yang menjadi urusan Pemerintah dapat diserahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk terlaksananya perlindungan hutan, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.

Selain Undang-undang No 41 tahun 1999 diatas, ditunjang juga upaya preventif dalam penanggulangan kebakaran hutan melauai Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 yang berisi tentang:

1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah agar:
  - a. melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan pemanfaatan hutan dan lahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan norma terkait pemanfaatan hutan dan lahan dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama.
  - c. melakukan edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait pemanfaatan hutan dan lahan dengan berbagai pendekatan, antara lain dalam bentuk penyuluhan dan ceramah keagamaan.
  - d. melakukan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan konsep perhutanan sosial dan memfasilitasi penyiapan areal hutan dan lahan tanpa bakar.
  - e. menyiapkan teknologi yang ramah lingkungan.
  - f. membuat kebijakan yang adil dalam hal pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dan lahan bagi masyarakat.
  - g. melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membangun sinergi antar institusi / lembaga yang terkait.

---

<sup>11</sup> "<https://jdih.kemenkeu.go.id/>," t.t.

<sup>12</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 117.

- h. melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya, baik oleh individu ataupun badan usaha.
2. Pelaku usaha agar :
    - a. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan hutan dan lahan.
    - b. melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan dan lahan, agar lebih sejahtera.
    - c. menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan.
    - d. menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
    - e. Mengupayakan teknologi penyiapan pembukaan lahan yang ramah lingkungan.
  3. Masyarakat agar :
    - a. melakukan upaya konstruktif dalam penyiapan area hutan dan lahan tanpa bakar.
    - b. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
    - c. berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya.
  4. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan upaya percepatan pelestarian alam, melalui reboisasi dan restorasi pasca kebakaran.<sup>13</sup>

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah kawasan konservasi yang dibentuk pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, TNBBS menjalankan tugas sebagai organisasi pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang baik berdasarkan Islam yang ditinjau dalam *Fiqh Siyasa* (ketatanegaraan) ada sebuah prinsip yang menurut peneliti pantas untuk dijadikan ujung tombak atau acuan terhadap pemerintahan TNBBS yaitu prinsip keadilan dan prinsip musyawarah, TNBBS telah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dan menerapkannya di lingkungan TNBBS, sehingga keadilan tidak hanya berlaku bagi petugas TNBBS, melainkan untuk masyarakat bahkan sampai pada flora dan fauna yang ada di TNBBS.

TNBBS melakukan upaya dalam menangani kebakaran hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sesuai dengan visi misi dan tugas pokok serta fungsi dari TNBBS dengan bekerja sama dengan berbagai pihak mitra TNBBS dan WCP-IP. Kawasan hutan yang ada di TNBBS sebagian besar adalah Padang Ilalang atau disebut juga dengan Savana, padang ilalang yang

---

<sup>13</sup> "Salinan\_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.pdf," t.t., 12–13.

memisahkan empat danau vulkanik yang saling berdekatan yaitu danau lebar, danau minyak, danau asam dan danau belibis, serta geliat vulkanik juga memunculkan panas bumi dan uap air yang membumbung tinggi sementara uap air tipis meliuk seirama dengan arah angin pada permukaan kawah. Kebakaran hutan terjadi pada saat musim kemarau para petani dan para perambah membuka lahan baru (*land clearing*) dengan cara membakar semak-semak yang akhirnya menjalar menjadi kebakaran hutan dan lahan.

TNBBS dalam hal menangani bencana atau kebakaran hutan tidak akan berhasil ketika tidak adanya koordinasi antara semua unsur yang bersangkutan. Hal ini juga serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Muslimin selaku warga pekon suka marga, selain dari koordinasi maka perlu untuk memperhatikan pengetahuan warga atau masyarakat yang tidak mengerti tentang bahaya dari kebakaran hutan yang mungkin bisa mengakibatkan berbagai dampak bagi lingkungan ataupun bagi kehidupan sosial dalam bermasyarakat.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa suoh merupakan kawasan hutan dan wisata yang memiliki panas bumi yang aktif dan sulit untuk di deteksi, hal ini yang menimbulkan bahwa faktor dari kebakaran hutan yang ada di TNBBS adalah tidak hanya terjadi karena ulah manusia atau faktor sengaja melainkan adanya faktor lain yaitu faktor alam. Bapak Amri, S.Hut.,M.Hum Kepala Bidang Pengelolaan TN wilayah II Liwa beliau menyampaikan bahwa dalam upaya untuk meminimalisir kebakaran hutan TNBBS melakukan patroli rutin dan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Hal ini dilakukan guna untuk mencegah atau mengantisipasi lebih awal jika ditemukan titik api di kawasan hutan dapat segera tertangani.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ini juga didapatkan keterangan bahwa TNBBS juga membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus untuk penanganan kebakaran hutan sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Satgas pengendalian kebakaran hutan dibentuk agar informasi tersampaikan dengan cepat dan pemadaman pun dapat segera dilakukan. Pemadaman pun dapat dilaksanakan dengan lebih terkoordinir dan terstruktur dengan adanya satgas tersebut. Pemadaman kebakaran hutan dilakukan secara gotong royong dan melibatkan berbagai pihak, yaitu TNBBS (Baik dari tingkat resort sampai pada Balai Besar), MMP, MPA, masyarakat sekitar, Mitra TNBBS, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Jika terjadi kebakaran maka pihak-pihak ini yang diturunkan secara langsung yang membantu dalam proses pemadaman Api.

Selain dari membentuk MPA Taman Nasional mendirikan menara pengawasan yang dibangun di daerah strategis untuk memantau terjadinya kebakaran hutan yang cukup efektif untuk deteksi dini, penambahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan

---

<sup>14</sup> Bapak Muslimin, *Masyarakat Pekon Suka Marga*. Wawancara via WhatApps, 25 juli 2020

<sup>15</sup> Bapak Amri, *Kepala BPTN WIL. II LIWA*, Wawancara Tatap muka, 09 juni 2020

pemadaman kebakaran hutan di tingkat SPTN dan Resort diharapkan mampu mengendalikan kebakaran hutan lebih cepat, tepat dan akurat.<sup>16</sup>

Proses pencegahan kebakaran hutan perlu adanya tahapan-tahapan yang perlu untuk dilakukan baik untuk TNBBS dan mitra TNBBS, seperti yang disampaikan oleh Pelaksana Teknis (Plt) BBTNBBS Bapak Ismanto, S.Hut.,MP beliau menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Taman Nasional adalah secara rutin melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga pengendalian kebakaran hutan yang melibatkan berbagai pihak, kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan terhadap Hostpot atau titik api.<sup>17</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh anggota polisi kehutanan Bapak Doni Lapiroawan, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan maka sebagai polisi kehutanan melakukan patroli rawan kebakaran hutan baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak TNBBS serta dengan mengaktifkan kembali Satgas pengendalian kebakaran hutan.<sup>18</sup>

Kebakaran hutan dapat terjadi kapan saja, kebakaran hutan di resort suoh terjadi hampir setiap tahunnya, apalagi sebelum di bukanya objek wisata yang ada di wilayah suoh, setelah adanya wisata maka keadaan hutan secara perlahan dapat terkontrol karena setiap harinya petugas dari forum jasa wisata melakukan patroli keliling hal ini disampaikan langsung oleh ketua forum jasa wisata TNBBS. Tetapi, dalam hal lain Ketua Forum Jasa Wisata Bapak Cucun Sunarya mengatakan bahwa dalam proses sosialisasi dan penyuluhan harus memiliki tindak lanjut, agar pengalaman yang sudah di dibagikan oleh pihak TNBBS kepada masyarakat bisa di terima melalui pelatihan penanganan bencana, karena jika tidak dilakukan satu tindak lanjut yang masyarakat tau hanyalah rumah dan kebun.<sup>19</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pencegahan kebakaran hutan, TNBBS juga melakukan patroli keamanan hutan atau daerah rawan kebakaran hutan, membentuk dan mengaktifkan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang di lakukan oleh TNBBS dan Mitra sesuai dengan instruksi dan surat tugas yang dikeluarkan oleh balai atau pun bidang untuk melakukan pengecekan terhadap keamanan hutan dan kawasan konservasi lainnya. Namun, Hutan di Resort Suoh yang sudah terbuka atau disebut dengan perambahan sudah ada kurang lebih 12 ribu Hektar, walau demikian TNBBS melakukan upaya agar meminimalisir terjadinya kebakaran hutan, dengan mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar dan mitra TNBBS, hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Liwa yaitu dalam proses pencegahan kebakaran hutan maka pihak TNBBS

---

<sup>16</sup> Bapak Supriatna, *Pengendali Ekosistem Hutan*, Wawancara via WhatsApp, 24 Juli 2020

<sup>17</sup> Bapak Ismanto, *Plt. Balai Besar TNBBS*, wawancara tatap muka , 05 Juni 2020

<sup>18</sup> Bapak Doni Lapiroawan, *Anggota Polhut TNBBS*, wawancara tatap muka , 25 juni 2020

<sup>19</sup> Bapak Cucun Sunarya, *Ketua Forum Jasa Wisata TNBBS*, wawancara tatap muka , 25 juni 2020

melakukan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin kebakaran hutan agar tidak terjadi bencana kebakaran dan juga memperhatikan pola koordinasi yang baik antar lembaga atau antar Mitra TNBBS.

Perambahan ini juga disampaikan oleh Kepala resort suoh beliau mengatakan bahwa masyarakat di pekon suka marga atau masyarakat sekeliling kawasan TNBBS, mereka masih banyak yang melakukan perambahan untuk dijadikan sebagai ladang atau perkebunan pribadi sehingga jika semakin banyak yang melakukan perambahan hutan di Taman Nasional akan semakin berkurang jumlahnya dan flora dan fauna akan terancam keberadaannya. Ketika keberadaan flora dan fauna sudah mulai terancam maka kehidupan masyarakat sekitar pun juga menjadi terancam, karena jika tempat tinggal flora dan fauna hilang, hewan yang ada di TNBBS akan berpindah dan mencari tempat tinggal yang baru. Serta, jika ada masyarakat yang mengganggu kehidupan dari hewan-hewan yang ada di hutan maka hewa-hewan tersebut akan memulai mengancam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Akibat dari perambahan tersebut maka TNBBS telah melakukan berbagai upaya untuk menekan perambah, melalui kegiatan operasi gabungan penurunan perambah dan pemusnahan tanaman eksotik seperti : kopi, coklat, lada dan padi. Selain itu sudah banyak upaya yang dilakukan TNBBS terhadap kasus *Illegal Logging* yang juga merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan, namun walaupun demikian perlu adanya kewaspadaan yang harus ditingkatkan mengingat bahwa meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang akan mempengaruhi/mengancam eksistensi/integritas kawasan dan SDA hayati yang ada didalamnya.

BBTNBBS telah melakukan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat, khususnya yang ada di sekitaran kawasan taman nasional untuk dapat berperan aktif dalam mengelola taman nasional. Upaya-upaya tersebut antara lain :<sup>21</sup>

- a. Rekonstruksi, penyuluhan dan sosialisasi tata batas taman nasional guna menghindari peningkatan jumlah perambah yang ada di taman nasional.
- b. melakukan koordinasi intensif *stakeholders*.
- c. melakukan pengembangan ekonomi kreatif terhadap masyarakat, seperti kerajinan dari bambu dan pelatihan jamur semua pelatihan yang memiliki nilai lebih di mata masyarakat umum.
- d. melaksanakan pameran, promosi dan ekspose kegiatan dan wisata yang ada disuoh.
- e. melibatkan masyarakat dalam penanganan pengamanan hutan (MMP) dan perlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata yaitu seperti forum jasa wisata.

Selain melakukan upaya multistakeholder dan upaya mengajak partisipasi masyarakat sudah dilakukan, Kepala Seksi Pengelolaan

---

<sup>20</sup> Bapak Sulki. *Kepala Resort Suoh*. Wawancara tatap muka, 24 juni 2020

<sup>21</sup> Bapak Supriatna, *Pengendali Ekosistem Hutan*, Wawancara via WhatsApp, 24 juli

Taman Nasional wilayah III krui mengatakan bahwa, saat ini ada mitra TNBBS yang juga ikut berpartisipasi dalam mengelola TNBBS seperti : WWF-BBS, WCS-IP, RPU-YABI, Konsorsium Unila-PILI, PT.AKN-TWNC (Pengamanan hutan 45.000 ha kawasan TNBBS), MoU Balai Besar TNBBS- Pemda Lambar dan lain sebagainya, namun sangat disayangkan bahwa komitmen itu masih banyak yang berjalan diatas kertas saja pada implementasinya masih kurang/tidak berjalan sama sekali sehingga kurang memberikan energi kuat untuk tujuan yang ada di TNBBS.<sup>22</sup>

Keterlibatan berbagai pihak demi kelestarian hutan sudah dijelaskan dalam UU no 41 tahun 1999 pasal 10 bahwa pemerintah bertugas dalam pengurusan hutan, baik dari segi perencanaan, pengelolaan sampai pengawasan. Dalam pasal 48, pasal 60 dan pasal 69 juga dijelaskan dalam tugas pengawasan selain pemerintah masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan mendapatkan pendampingan dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa upaya preventif dalam penanggulangan kebakaran hutan harus dilakukan oleh tiga unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Ada beberapa firman Allah SWT yang dicantumkan dalam fatwa ini salah satunya menjelaskan tentang mencari rizki tanpa berbuat kerusakan di bumi:



60. dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing)[55]. Makan dan minumlah rezki

---

<sup>22</sup> Bapak Maris Periyadi, *Kepala SPTN Wilayah III Krui*, Wawancara tatap muka, 23 juni 2020

(yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S. al-Baqarah: 60).

Berdasarkan tafsir kemenag RI ayat di atas menjelaskan “..... Maka Allah memperlihatkan mukjizat melalui para nabi sesuai dengan keadaan umat pada masa nabi itu. Allah menyuruh mereka makan dan minum dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka dilarang untuk berbuat kezaliman”<sup>23</sup> Dari tafsir diatas menjelaskan bahwa kita senantiasa harus memelihara sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita guna keberlangsungan hidup dan tidak membuat kerusakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan hanya faktor alam, tapi perilaku manusia yang tidak baik juga menjadi salah satu penyebabnya. Banyaknya perambah hutan, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi pemicu kerusakan hutan.

TNBBS telah melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di TNBBS meskipun belum maksimal karena terkendala seperti kurang memadainya sarana dan pra sarana dalam pemadaman api, Masyarakat, Petugas TNBBS, Mitra TNBBS Dan MPA hanya menggunakan perlengkapan seadanya, hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Barat Bapak Joko Sutrisno.<sup>24</sup> BNPB juga selalu melakukan simulasi kebakaran baik kebakaran hutan mau kebakaran pada lingkungan sekitar, sehingga petugas selalu di terpa dengan posisi pada saat kebakaran.

Mitra TNBBS juga ikut serta dalam melakukan penanganan kebakaran hutan yaitu Masyarakat Peduli Api (MPA) pada saat proses penanganan kebakaran hutan yang menjadi penghambat dalam penanganan kebakaran adalah medan atau perjalanan, untuk program dalam penanganan sudah terencanakan oleh anggota Masyarakat Peduli Api. Agar berjalan suatu upaya yang dilakukan oleh TNBBS dalam proses penanganan kebakaran hutan dalam lahan maka TNBBS melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk mencapai keberhasilan maka perlu adanya proses yang harus dilalui, lembaga yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan adalah lembaga pemerintahan daerah, masyarakat dan WCS-IP.

Balai Besar TNBBS dengan WCS-IP telah melakukan kerja sama dalam melakukan pemantauan proses suksesi alam yang terjadi pada area bekas kebakaran.<sup>25</sup> Sama hal nya seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Sutrisno dalam proses koordinasi antara TNBBS dan BNPB saat pemberitahuan tentang kebakaran, yang paling penting adalah A1 (Akurat). Dalam memberikan kontribusi untuk upaya penanganan kebakaran hutan maka dari pihak forum jasa wisata melakukan optimalisasi dalam proses penjagaan ketika pengunjung mulai memasuki

---

<sup>23</sup> “Surat Al-Baqarah Ayat 60 - Qur’an Tafsir Perkata,” diakses 19 Juni 2020, <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-60/>.

<sup>24</sup> Bapak Joko Sutrisno, Anggota *BNPB Daerah Lampung Barat*, wawancara tatap muka, 25 juni 2020

<sup>25</sup> Bapak Ismanto, *Plt. Balai Besar TNBBS*. wawancara tatap muka , 05 Juni 2020

kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan memberikan pemberitahuan bahwa untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan melakukan penyuluhan bagi para pengunjung wisata suoh. Selain dari itu Kontribusi yang di berikan dari pihak TNBBS seperti yang disampaikan oleh Pengendali Ekosistem Hutan selalu sigap ketika tanggap darurat dan mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar saling membantu dalam menjaga keutuhan kawasan hutan.

Berdasarkan berbagai keterangan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak di atas menunjukkan bahwa dalam upaya preventif dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini diperlukan kerjasama dan komitmen bukan hanya dari pemerintah yang dalam hal ini adalah BBTNBBS namun juga semua mitra dari TNBBS, pelaku usaha, serta masyarakat sekitar untuk tetap menjaga keutuhan hutan dan keberlangsungannya demi masa depan manusia, flora, dan fauna dimasa mendatang.

## **2. Upaya Represif Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Lampung Barat**

Upaya Represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan (deviasi). Pengendalian sosial ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindakan penyimpangan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini akan dibahas tentang upaya represif yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran di wilayah TNBBS.

Setelah terjadi bencana, TNBBS melakukan penanganan pasca bencana dimana tahapan ini adalah kegiatan yang meliputi monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka tindakan setelah terjadi kebakaran di area kejadian. Penanganan tersebut dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Kebakaran  
Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, luas kebakaran, pengaruh kebakaran tersebut dalam lingkungan sekitar dan ekosistem di sekelilingnya.
2. Membuat Laporan Kronologis Kebakaran (Lk)  
Hal ini dilakukan dengan pengecekan dilapangan pada areal kebakaran dengan menggunakan data titik panas yang terpantau dan pengumpulan barang bukti kebakaran seperti dokumentasi saat kebakaran terjadi sampai pada proses pemadaman api.
3. Monitoring dan Evaluasi Penyebab Terjadinya Kebakaran  
Monitoring dan evaluasi kebakaran kegiatan ini lakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan dikembangkan di area bekas kebakaran.
4. Rehabilitasi

---

<sup>26</sup> Mansur, "(PDF) Pengendalian Sosial. Academia.edu," 7–8.

Rehabilitas kegiatan ini dilakukan untuk mereabilitasi kawasan bekas kebakaran dengan mempertimbangkan saran atau masukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil identifikasi kebakaran hutan.

5. Dan Penegakan Hukum Jika Kebakaran Tersebut Disebabkan Oleh Perilaku Manusia.

Penegakan hukum dilakukan untuk proses tindak lanjut dari terjadinya kebakaran hutan yang diawali dengan mencari data atau pengumpulan data dan dilihat apakah saat kebakaran terjadi ada yang melakukan pelanggaran sehingga terjadinya kebakaran hutan. Hal ini di sampaikan oleh Pengendali Ekosistem Hutan yang merupakan bagian dari pencegahan kebakaran hutan.<sup>27</sup>

Mengingat bahwa TNBBS memiliki zona pemanfaatan dan Zona izin pengelolaan usaha wisata tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran hutan di suoh datang dari pengunjung wisata suoh.<sup>28</sup> Sedangkan Anggota BNPB Bapak Joko Sutrisno juga mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di TNBBS ini adalah akibat dari aktivitas panas bumi yang ada di suoh, karena melihat suoh yang mayoritas atau dikelilingi letupan-letupan panas bumi.<sup>29</sup> Ini menunjukkan bahwa faktor alam, perilaku manusia juga menjadi salah satu indikasi terjadinya kebakaran hutan di Resort Suoh yang masuk dalam kawasan TNBBS.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Aditia Warman selaku Pengendali Ekosistem Hutan, beliau mengatakan bahwa yang menjadi faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua aktifitas yaitu aktifitas manusia dan aktifitas alam, pada saat dijumpai dan dimintai keterangan beliau lebih menekankan penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh manusia, manusia yang kurang kesadaran untuk membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan perambahan hutan untuk dijadikan lahan bagi penduduk sekitar, dan dari sisi lain bahwa suoh merupakan salah satu objek wisata yang cukup ramai pengunjung. Sehingga faktor manusia lah yang lebih besar dibandingkan oleh faktor alam.<sup>30</sup>

Berdasarkan aturan yang berlaku pada UU Nomor 41 tahun 1999 telah diatur apabila bencana kebakaran hutan disebabkan oleh perilaku manusia ada hukuman pidana, ganti rugi, dan hukuman administratif yang telah ditentukan, hal ini di ataur dalam Bab 14 dan Bab 15. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016<sup>31</sup> bahwa:

---

<sup>27</sup> Bapak Supriatna, *Pengendali Ekosistem Hutan*, Wawancara Via WhatsApp, 24 Juli 2020

<sup>28</sup> Bapak Ahim Abiani, *Peratin Pekon Suka Marga*. Wawancara tatap muka, 25 juni 2020

<sup>29</sup> Bapak Joko Sutrisno, *Anggota BNPB Daerah Lampung Barat*, Wawancara tatap muka, 25 juni 2020

<sup>30</sup> Bapak Aditia Warman, *Pengendali Ekosistem Hutan*. wawancara tatap muka, 09 juni 2020

<sup>31</sup> "SALINAN\_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.pdf."

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hukumnya haram.
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan. b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku. c. Ditujukan untuk kemashlahatan. d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, hukumnya haram.

Ketika kebakaran hutan terjadi yang terkena dampak bukan hanya masyarakat sekitar, melainkan juga terdampak pada flora dan satwa-satwa yang dilindungi. Beberapa dampak yang dapat dirasakan akibat dari kebakaran hutan yakni dengan terancamnya habitat flora dan fauna, terancamnya keanekaragaman hayati, terganggunya kesinambungan ekosistem, terjadi alih fungsi hutan menjadi areal tidak berhutan, dan juga terganggunya fungsi ekologis kawasan.

Dampak lain dari kebakaran hutan adalah pada perubahan iklim, dimana akan polusi akan tersebar secara cepatnya dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain juga akan ke udara dan berdampak pada pemanasan global. Akibat dari kebakaran hutan maka hutan menjadi gundul dan tidak lagi menyimpan cadangan persebaran udara di musim hujan. Selain itu juga kebakaran hutan ini menjadi tercemar atau mengurangi sumber daya air bersih dan merusakkan lingkungan, kekeringan, hal ini yang sangat saya pastikan dan diperhatikan maka tidak akan ada lagi pohon sebagai cadangan air.<sup>32</sup>

Berdasarkan data yang di peroleh jumlah data kebakaran hutan lima (5) tahun belakangan ini terlihat ada angka kenaikan jumlah luas kebakaran hutan, hal ini tidak dapat dijelaskan oleh pihak Taman Nasional dan juga oleh pihak Masyarakat Peduli Api yang menjadi mitra resmi TNBBS, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Wallam selaku anggota MPA, beliau menjelaskan bahwa kebakaran hutan terjadi saat kemarau 75 % positif terjadi kebakaran setiap tahunnya, hal ini terjadi bukan hanya karena ulah manusia melainkan melihat kondisi alam yang ada disekitar Taman Nasional, sehingga yang menjadi penyebab kebakaran untuk lima tahun terakhir ini tidak bisa dipastikan penyebabnya.<sup>33</sup> Walaupun

---

<sup>32</sup> Bapak Muslimin, *Tokoh Masyarakat Umum*, Wawancara Via WhatsApp, 25 juli 2020

<sup>33</sup> Bapak Wallam, *Masyarakat Peduli Api*, Wawancara tatap muka 25 juni 2020

demikian, kebakaran hutan harus tetap dilakukan pencegahan, karena upaya yang paling efektif dan dapat dilihat perkembangan dalam penanganan kebakaran hutan di lihat dari keberhasilan atau optimalisasi pada saat pencegahan, hal ini yang di sampaikan oleh Bapak Supriatna sebagai Pengendali Ekosistem Hutan.<sup>34</sup>

Hutan TNBBS dapat dimanfaatkan, tetapi secara terbatas contoh dari pemanfaatan adalah pemanfaatan berkelanjutan yang juga menjaga keutuhan hutan dan tidak merubah kawasan hutan, ada juga pemanfaatan pengambilan HHBK, pemanfaatan pengambilan HHBK seperti jenis damar mata kucing secara berkelanjutan dilakukan dengan cara pemberian izin pemanfaatan atau perjanjian kerja sama antara TNBBS dengan masyarakat sekitar.<sup>35</sup> Ini menunjukkan bahwa pelestarian hutan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia.

UU Nomor 42 tahun 1999 pasal 3 dan pasal 4 juga menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan serta semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Strategi penanganan kebakaran hutan saat ini sangat di butuhkan baik masyarakat atau pun Taman Nasional, untuk membentuk strategi yang baik agar tercapainya keberhasilan dalam penanganan kebakaran hutan maka perlu sumber daya manusia yang mendukung, tidak hanya satu atau dua pihak saja yang terlibat dalam penanganan ini, karena semakin banyak yang paham dan sadar tentang bahaya kebakaran hutan semakin baik proses penurunan angka luas kebakaran hutan yang ada di Lampung Barat, Namun untuk mencapai angka penurunan dalam luas kebakaran hutan perlu adanya konsisten dan komitmen dari berbagai unsur untuk menyatukan visi dalam penanganan kebakaran hutan, salah satu contoh agar sumber daya manusia unggul dalam upaya penanganan kebakaran hutan adalah dengan memberikan berbagai edukasi yang dan menanamkan rasa memiliki dalam diri pribadi baik dari TNBBS dan mitra TNBBS terkhusus nya pada masyarakat awam, melihat letak geografis resort suoh ini yang masih di kelilingi masyarakat tradisional maka akan sulit untuk mengembangkan dan menanamkan rasa cinta terhadap alam. Perlu dukungan masyarakat secara masif. Selain itu juga dukungan dari pihak pemerintah daerah, dan kerja sama yang baik antar petugas resort dengan tim yang bertugas dilapangan. Faktor Penghambat dari penanganan kebakaran hutan adalah keadaan sumber air yang belum tentu lokasinya dekat dengan area kebakaran atau akses yang sulit untuk menuju ke area kebakaran.

#### **D. KESIMPULAN**

---

<sup>34</sup> Bapak Supriatna, *Pengendali Ekosistem Hutan*, Wawancara Via WhatsApp, 24 Juli 2020

<sup>35</sup> Bapak Sulki. *Kepala Resort Suoh*. Wawancara tatap muka, 24 juni 2020

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya preventif dan represif dalam penggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah TNBBS tepatnya di Resort Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Upaya Preventif yang dilakukan telah berdasarkan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 yaitu diantaranya Rekonstruksi, melakukan koordinasi intensif *stakeholders*, melakukan pengembangan ekonomi kreatif terhadap masyarakat, seperti kerajinan dari bambu dan pelatihan jamur semua pelatihan yang memiliki nilai lebih di mata masyarakat umum, melaksanakan pameran, promosi dan ekspose kegiatan dan wisata yang ada di Suoh. melibatkan masyarakat dalam penanganan pengamanan hutan dan perlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata yaitu seperti forum jasa wisata. Sedangkan Upaya Represif yang dilakukan yaitu, Mengidentifikasi Kebakaran, Membuat Laporan Kronologis Kebakaran (Lk), Monitoring dan Evaluasi Penyebab Terjadinya Kebakaran, Rehabilitasi, dan Penegakan Hukum Jika Kebakaran Tersebut Disebabkan Oleh Perilaku Manusia.

#### Daftar Pustaka

- “Aksi Balai Besar TNBBS Dalam Pengamanan Hutan > BBTNBBS.” Diakses 19 Juni 2020.  
<https://programs.wcs.org/btnbbs/BeritaTerbaru/articleType/ArticleView/articleId/8374/AKSI-BALAI-BESAR-TNBBS-DALAM-PEMGAMANAN-HUTAN.aspx>.
- “BBTNBBS > Profile > Sejarah Pengelolaan.” Diakses 2 Juni 2020.  
<https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx>.
- “<https://jdih.kemenkeu.go.id/>,” t.t.
- “Kebakaran Hutan Selama Kemarau 2019 Capai 2.607 Ha.” Diakses 2 Juni 2020.  
<https://m.lampost.co/berita-kebakaran-hutan-selama-kemarau-2019-capai-2-607-ha.html>.
- Mansur, Haris. “(PDF) Pengendalian Sosial. Academia.edu.” Diakses 19 Juni 2020.  
[https://www.academia.edu/17508689/PENGENDALIAN\\_SOSIAL\\_pdf?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover\\_page](https://www.academia.edu/17508689/PENGENDALIAN_SOSIAL_pdf?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page).
- “Salinan\_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.pdf,” t.t.
- Strauss, Anselm, dan Corbin Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik Teoritisasi Data (diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 60 - Qur’an Tafsir Perkata.” Diakses 19 Juni 2020.  
<https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-60/>.
- Syafitri, Aidila. 2020. *Upaya Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Lampung Barat*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020
- Tohir, Rizki Kurnia, dan Fadlan Pramatana. “Pemetaan Ancaman dan Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung.” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 15, no. 2 (2 November 2020): 12–27.

<https://doi.org/10.31849/forestra.v15i2.4705>.

“Undang-Undang RI No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan,” 1999, 61.

Yusuf, Abdul Muis, dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.